

Defenisi Ushulut Tafsir, Kaidah, Dan Fungsinya. Serta Tafsir Al-Qur'an Dengan Sunnah Dan Dengan Qaul Sahabat

Ahmad Dasuki¹, G.T. M. Riyad Auni²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id*, riyadauni802@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 30 Juni 2026

Revised : 02 Juli 2026

Accepted: 29 Juli 2026

Published: 01 Agustus 2026

Keywords: Ushul al-Tafsir, Interpretive Rules, Qur'anic Exegesis, Sunnah, Statements of the Companions

Kata Kunci: Ushul Al-Tafsir, Kaidah Penafsiran, Tafsir Al-Qur'an, Sunnah, Pendapat Sahabat

Abstract

This article discusses Ushul al-Tafsir and its rules as an important basis for understanding and interpreting the Qur'an accurately and systematically. This article aims to provide an explanation of the meaning, rules, function and development of Ushul al-Tafsir, as well as reviewing how to interpret the Qur'an which involves the Qur'an itself, the Sunnah and the opinions of the Companions. In this research, the method used is qualitative with a literature study approach, through analysis of the Al-Qur'an, hadith, tafsir books and other relevant sources. The results of the analysis show that Ushul al-Tafsir is a set of principles and rules that function as a guide in interpreting the verses of the Qur'an, so that errors in understanding do not occur. Since the time of the Prophet ﷺ and the scholars after him, methods of interpretation have continued to develop, including the use of verses from the Qur'an, Sunnah, and the opinions of friends as the main source of integrated interpretation. The rules of interpretation are very important as a basis for understanding the meaning of the Qur'an accurately, thoroughly and according to context. Therefore, studying Ushul Tafsir and its rules is very important, both from an academic and practical point of view, to maintain the purity of the meaning of the Al-Qur'an and make it always relevant as a guide for life throughout the ages.

Abstrak

Artikel ini membahas Ushul al-Tafsir dan kaidah-kaidahnya sebagai dasar penting untuk memahami serta menafsirkan Al-Qur'an dengan cara yang tepat dan sistematis. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai definisi, kaidah, fungsi, dan perkembangan Ushul al-Tafsir, dan juga untuk mengulas cara penafsiran Al-Qur'an yang melibatkan Al-Qur'an itu sendiri, Sunnah, dan pendapat para sahabat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ushul al-Tafsir adalah sekumpulan prinsip dan kaidah yang berfungsi sebagai panduan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, agar terhindar dari kekeliruan dalam pemahaman. Sejak zaman Rasulullah ﷺ dan para ulama setelahnya, cara penafsiran terus berkembang, termasuk penggunaan ayat Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat sahabat sebagai sumber utama dalam tafsir yang terintegrasi. Kaidah tafsir sangat penting sebagai dasar dalam memahami makna Al-Qur'an secara akurat, menyeluruh, dan sesuai konteks. Dengan demikian, mempelajari Ushul al-Tafsir dan kaidahnya menjadi hal yang esensial, baik dari segi akademik maupun praktik, untuk menjaga kemurnian makna Al-Qur'an dan menjadikannya selalu relevan sebagai pedoman hidup sepanjang masa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Al-qur'an adalah kitab suci umat islam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-qu'an sendiri turun dengan menggunakan Bahasa Arab yang tentunya tidak akan berubah teksnya dan akan selalu relevan untuk di jadikan sebagai pedoman umat manusia hingga akhri zamam. Kenapa? Karena al-qur'an walaupun secara lafadz tetap sama namun untuk memahami setiap teksnnya akan selalu terjadi perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Memahami makna dan maksud setiap lafadz al-qur'an tidak bisa hanya sekedar melihat terjemahannya saja, tatapi juga harus mengetahui apa yang melatar belakangi ayatnya turun (asbabun nuzul) dan bahkan harus memahami kaidah-kaidah Bahasa Arab yang sangat kompleks. Oleh karena itu agar dapat memahami maksud dan maknanya diperlukan disiplin ilmu yang disebut dengan Ilmu Tafsir. Ilmu Tafsir sendiri memili beberapa kaidah-kaidah atau pondasi awal yang sangat diperlukan dalam menafsirkan makna setiap lafat Al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT, untuk lebih lengkapnya akan Bersama-sama kita pelajari di materi di bawah ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, serta literatur yang berkaitan dengan *Ushulut Tafsir*, kaidah-kaidahnya, dan fungsinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang relevan.

Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah dan qoul sahabat.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Ushul al-Tafsir wa Qowa'iduh

Secara etimologi *usul* adalah bentuk jamak dari kata *asl* yang pengertian dasarnya *al-asas* yang artinya dasar dan digunakan dalam banyak makna seperti asal-usul dan keturunan, akar

persoalan, sumber pengetahuan, naskah asli dan kaidah.¹

Kata kaidah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rumusan asas-asas yang menjadi hukum aturan tertentu, patokan atau dalil. Dalam Bahasa Arab kata Qo'idah berarti *asas/pondasi* jika dikaitkan dengan bangunan.

Secara istilah menurut Syarif bin Muhammad al-Jurjani *kaidah* adalah rumusan yang bersifat *kully* (menyeluruh) mencakup semua bagian-bagiannya. Ada juga yang merumuskan bahwa *kaidah* adalah ketentuan umum yang dengannya menyangkut rincian.²

Kata Tafsir pada mulanya berarti penjelasan atau menampakan makna. Menurut pakar ilmu Bahasa Ahmad Ibnu Faris bahwa kata-kata yang terdiri dari huruf *fa-sinn-ra'* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan.

Kata Tafsir diambil dari kata *fasara* mengandung makna kesungguhan membuka atau keberulangan-ulangnya Upaya untuk membuka yang tertutup/menjelaskan apa yang *musykill/sulit* dari makna sesuatu, antara lain kosakata.

Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān dalam kaitan ini mengutip definisi *tafsīr* yang dikemukakan oleh Abū Ḥayyān sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.

Secara singkat definisi Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir/penjelasan ini lahir dari Upaya bersungguh-sungguhnya sang penafsir dalam menetapkan, menghukumi dan menemukan makna-makna pada teks ayat-ayat Al-Qur'an serta menjelaskan apa yang *musykil/samar* dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kemampuan seorang penafsir.

Maka dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Tafsir adalah penggabungan dari dua kata *usul* dan *tafsir* yang bermakna dasar-dasar yang berupa sumber dan kaidah yang digunakan dalam Upaya menjelaskan maksud dari firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.

Dari sinilah, dibangun rumusan dan kaidah dalam memaknai ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang diistilahkan dengan *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*. *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh* dengan demikian dapat dipahami sebagai rumusan dasar atau landasan pemikiran berupa sumber pengetahuan serta kaidah mengenai tatacara memahami al-Qur'an sesuai kemampuan manusia.

¹ Dr. Samsul Bahri, M. Ag "UṢŪL AL-TAFSĪR WA QAWĀ'IDUH Dasar dan Kaidah Penafsiran Al-Qur'an" (Banda Aceh: Bandar Publishing) hal. 2

² M. Quraish Shihab "Kaidah Tafsir" (Jakarta: Lentera Hati) hal. 6

2. Sejarah dan Perkembangannya

Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh secara embrional sudah adasejak masa-masa awal kaum muslimin melakukan Upaya penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Rasulullah saw dalam hal ini menempati posisi sebagai penafsir al-Qur'an yang pertama sebagaimana diisyaratkan di dalam Surah al-Nahl/16 ayat 44

...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "...dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

Penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah di maksudkan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diamalkan oleh umat. Sebagian dari penafsiran itu jua terdokumentasi dalam sejumlah periwayatan dan menjadi bagian dari sumber tafsir (hadist Nabi Muhammad) yang ada yang saat ini.

Contoh Riwayat mengenai penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ketika para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami makna tertentu. Berikut beberapa contoh penafsiran yang dilakukan oleh beliau:

1) Penafsiran dengan Ayat Al-Qur'an Lainnya: Dalam Surah Al-An'am ayat 82, Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Para sahabat merasa khawatir dengan ayat ini, mengira bahwa setiap dosa adalah kezaliman yang dapat mengancam keimanan mereka. Untuk menjelaskan maksud "kezaliman" dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik, dengan merujuk pada Surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Penafsiran ini menunjukkan bahwa kezaliman yang dimaksud dalam Surah Al-An'am ayat 82 adalah perbuatan syirik, bukan segala bentuk dosa.

2) Penafsiran melalui Ijtihad Nabi: Ada kalanya Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan pemahaman dan ijtihad beliau sendiri. Misalnya, dalam memahami makna "al-quwwah"

(kekuatan) dalam Surah Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...”

Nabi menafsirkan "kekuatan" di sini sebagai keterampilan memanah, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah”

Penafsiran ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan dalam konteks pertahanan.

3) Penjelasan Makna Kata Tertentu: Dalam Surah Al-Fatihah ayat 7, terdapat frasa:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

Para sahabat bertanya tentang siapa yang dimaksud dengan "mereka yang dimurkai" dan "mereka yang sesat". Nabi menjelaskan bahwa "mereka yang dimurkai" merujuk pada orang-orang Yahudi, dan "mereka yang sesat" merujuk pada orang-orang Nasrani. Penjelasan ini membantu para sahabat memahami konteks ayat tersebut dengan lebih jelas.

Contoh-contoh yang dijelaskan tadi adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik melalui penjelasan langsung, rujukan kepada ayat lain, maupun melalui ijtihad beliau, guna memastikan pemahaman yang tepat bagi para sahabat dan umat Islam.

3. Sekelumit Sejarah Kaidah Tafsir

Sejak dahulu para pakar al-Qur'an telah memberi perhatian menyangkut apa yang kemudian dinamai kaidah-kaidah tafsir. Mereka telah mengisyaratkan dan menghidangkan dalam karya-karya mereka, baik dalam kitab-kitab tafsir. dan Ilmu-Ilmu al-Qur'an, maupun disiplin ilmu lainnya seperti Ushul Fiqih, sekian banyak kaidah yang berkaitan atau diadopsi oleh ilmu Tafsir

Penulisan kaidah-kaidah itu secara berdiri sendiri baru dikenal jauh setelah generasi pertama umat Islam. Ahmad bin Abdul Halim yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah (661-728 H) dapat dicatat sebagai salah seorang perintis penulisan kaidah tafsir secara berdiri sendiri. Tokoh ini menulis buku yang bernama Mukaddimah Ushûl at-Tafsir. Di sana Ibnu Taimiyah mengemukakan sekian persoalan yang dapat dinilai sebagai kaidah seperti; Sifat/hakikat perbedaan pendapat ulama

masa lampau; Cara penafsiran yang terbaik; Persoalan Sabab Nuzul, Isra'iliyat, dan sebagainya. Setelah Ibnu Taimiyah menyusul Muhammad Bin Sulaiman al-Kafiji (w. 879 H) yang menulis at-Taisir fi Qawa'id 'Ilm at-Tafsir.

Memang, sebelum dan sesudah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Sulaiman, ada ulama yang menulis tentang kaidah-kaidah tafsir di celah buku mereka yang berbicara tentang 'Ulûm al-Qur'ân secara umum. Misalnya, Badruddin Muhammad bin Abdillah az-Zarkasyi (745-794 H) dalam kitabnya Al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur'an, Jalaluddin Abdurrahman as-Sayuthi (w. 911 H) dalam al-Itqân.

Penulisan kaidah-kaidah tafsir secara berdiri sendiri, seakan-akan sejak itu mandek dan baru mulai segar kembali akhir-akhir ini. Buku-buku yang relatif baru dalam bidang ini, antara lain Ushûl at-Tafsir wa Qawa'iduhu karya Syekh Khalid Abdurrahman al-'Ak; Qawa'id at-Tarjih 'Inda al-Mufasssirîn karya Husain bin Ali bin al-Husain al-Harbi; Qawa'id at-Tafsir Jami'(an) wa Dirâsat(an) karya Khalid bin Usman as-Sabt; dan Qawa'id at-Tafsir Baina asy-Syi'ah wa as-Sunnah karya Muhammad Fakir al-Muyabdi.

Demikian sekelumit pengantar. Tentu saja buku yang sedang anda baca ini belum mencakup seluruh kaidah sedang mana tidak mustahil kaidah yang dipaparkan di sini tidak dianut oleh ulama lain, karena sekali lagi ditegaskan bahwa kaidah-kaidah tafsir adalah patokan umum bagi para pengkaji al-Qur'an untuk memahami pesan-pesan Kitab Suci itu. Demikian, wa Allah A'lam.

4. Urgensi dan Fungsinya dalam Penafsiran beserta keutamaannya

Urgensi tafsir terkait dengan kedudukan, sistem, tujuan, serta keutamaannya, juga kaitannya dengan kompetensi praktis-religius maupun pragmatis. Kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai kunci representatif untuk membuka tabir rahasia makna Al-Qur'an. Kedudukan tersebut, dalam sistem ajaran Islam berfungsi sebagai media (tariqah) untuk menggapai tujuan yang dikehendaki dalam memahami makna Al-Qur'an, yakni memperoleh mutiara dan permata sebagai simbol makna tertinggi di dalamnya.³

Pemahaman tersebut dijadikan sebagai pegangan yang kokoh untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sehingga, kompetensi apapun yang berorientasi pada hal-hal profanik (duniawi) maupun eskatologik (ukhrawi) secara langsung bergantung pada equilibrium pemahaman terhadap

³ Manna Khalil Al-Qathtan, *Mababits fi Ulumil Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, ...hal. 461*

makna yang terkandung dalam kalamullah sebagai sumber utama yurisprudensi kehidupan.⁴

Demikianlah keindahan tafsir dengan kepentingan praktis-religius maupun pragmatis. Dari sini dapat dicerna secara aksentuatif akan mendesaknya kebutuhan terhadap tafsir. Berikut, penulis hadirkan perbandingan masukan dua ahli ulum Al-Qur'an.

Pertama, menurut al-Shabuniy, tafsir merupakan kunci untuk membuka gudang simpanan yang terhimpun dalam Al-Qur'an. Tanpa tafsir orang tidak akan dapat membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya⁵. Itulah sebabnya tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting. Karena tanpa tafsir tentu tidak akan diperoleh pemahaman yang tepat terhadap berbagai ayat Al-Qur'an⁶. Kedua, dengan kalimat yang sedemikian romantis al-Suyuty menyatakan urgensi tafsir, demikian:

Tafsir adalah ilmu syari'at yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Tafsir merupakan ilmu yang paling mulia objek pembahasan dan tujuannya, serta dibutuhkan. Objek pembahasannya adalah kalamullah yang merupakan sumber segala hikmah dan tambang segala keutamaan. Tujuan utamanya untuk dapat berpegang pada tali yang kokoh dan mencapai kebahagiaan hakiki. Sedangkan kebutuhan terhadapnya sangat mendesak karena segala kesempurnaan agamawi dan duniawi haruslah sejalan dengan syara', sedang kesejajaran ini sangat bergantung pada pengetahuan tentang kitab Allah.⁷

Menurut hemat penulis, urgensi tafsir pada saat ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat modern, karena kampanye kebebasan berpikir, berekspresi, dan berbuat semakin gencar dilakukan oleh kelompok liberal. Kondisi diperparah dengan tersedianya media massa dan media social tanpa batas, yang menjangkau seluruh manusia di berbagai belahan dunia. Masyarakat sangat membutuhkan penafsiran-penafsiran ayat Al-Qur'an yang lebih segar, untuk mengaktifkan fungsi Al-Qur'an itu sendiri sebagai hudan (petunjuk) atau adz-dzikr (pengingat), agar tidak terjerumus pada kesesatan dan melampaui batas.

Ibn Taimiyah berkata, "Sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang ingin mengetahui disiplin ilmu tertentu untuk mengetahui kaidah-kaidah umumnya, agar ia dapat memahami dan menjelaskannya dengan benar dan proporsional." Az-Zarkasyi juga berkata, "Harus ada batasan yang

⁴ Manna Khalil Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*,...hal. 461

⁵ Al-Sabuniy, *al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*, 60; al-Zarkashiy, *al-Burban fi 'Ulum Al-Qur'an*, Juz 1, 13;

⁶ Al-Zarqaniy, *Manabil Irfan*..., Juz II, 6-7; dalam al-Hasaniy, *Zubdab*., al-Asbahaniy menyatakan pentingnya kedudukan tafsir dalam memahami Al-Qur'an, yakni: "karya termulia ialah buah kesanggupan menafsirkan Al-Qur'an". Karena objek tafsir adalah kalamullah yang merupakan sumber hikmah dan tambang segala keutamaan.

⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itgan fi Ulumil Qur'an*, hal. 175.

jelas yang mencakup beberapa persoalan yang berbeda-beda dan berpencar-pencar". Firman Allah Swt. terkadang disampaikan secara global agar kita tidak merasa sempit dalam memahami maknanya dengan begitu dapat menunculkan penafsiran-penafsiran. Sebaliknya, terkadang juga disampaikan secara terperinci agar hati menjadi tenang.

Karenanya sangat jelas betapa pentingnya suatu kaidah demi memperoleh pemahaman yang tepat. Laksana suatu bangunan, dengan pondasi yang kuat, bangunan juga akan menjadi kokoh karenanya. Jika demikian, memahami kaidah-kaidah penafsiran adalah sangat penting, bahkan lebih penting dari kaidah-kaidah lain, sebab obyeknya adalah Al-Qur'an. Siapa saja yang mengetahui kaidah-kaidah penafsiran, ayat-ayat Al-Qur'an akan semakin terbuka karena ia memegang "pisau"nya. Melalui "pisau" itulah ia akan membedah ayat-ayat al-Qur'an untuk mengungkap maksud yang dikandungnya⁸.

5. Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah yang paling baik penafsirannya. Oleh karena itu, setiap orang yang berbicara lebih tahu dengan firman Allah (Al-Qur'an) dari pada yang lainnya dan tidak harus setiap orang yang mengetahui dari Tafsir Al-Quran bi Al-Quran berkata: "Sesungguhnya ayat ini adalah penafsiran untuk ayat ini, ada keabsahan dan penerimaannya. Sebab, sesungguhnya penafsiran ini adalah tetap berdasarkan ijtihad mufassir dan pendapat mufassir. Dan terkadang pendapat mufassir ada yang tidak benar" (Al-Tayyar, 1993, p. 22).

Kemudian, Rasulullah Saw Pernah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seperti yang ada dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika turun ayat:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۚ (٨٢)

Artinya: *Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik.* Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82.

Kemudian Rasulullah Saw menafsirkan al-'An'am ayat 82 dengan firman Allah Swt:

إِنَّ الشَّرَّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

Artinya: *karena menyekutukan Allah perbuatan zalim yang besar.* Surat Lukman ayat 13.

Dan sungguh Abd Al-Rahman bin Zaid bin Aslam mementingkan metode ini dari ulama salaf yang menafsirkan, serta metode ini nampak menjelaskan melalui orang-orang yang meriwayatkan dari metode ini, ada pada tafsir Al-Thabari. Begitu juga Ibnu Katsir, perhatian terhadap metode ini

⁸ Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M.A. "KAIDAH TAFSIR" (Depok: Yayasan eLSiQ Tabarokarrahan) hal. 18

dalam tafsirnya. Dan dari siapa yang menyusun metode ini, yaitu Al-Amir Al-Shan'ani (Muhammad bin Ismail, Wafat 1181). Judul dari kitab Al-Amir Al-Shan'ani adalah Mafatih Al-Ridwan fi Tafsir Al-Dzikri bi Al-Atsar wa Al-Quran (al-Syaiban, 2017). Dan yang lebih utama dari pengarang adalah ada di zaman sekarang, di zaman sekarang ini ada kitab al-Imam Al-Syanqithi (1393 H) yang beliau menamai kitabnya (اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن). Selain itu, sungguh datang pada kitabnya beliau muqaddimah yang penting dalam macam-macam penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran, serta diperluas dengan banyak macam-macam penjelasannya (Al-Tayyar, 1993).

a. Macam-Macam Metode Al-Quran bi Al-Quran

Ada banyak macam-macam jumlah metode yang meliputi di bawah (tafsir Alquran dengan Al-Qur'an), dan sungguh saya menunjukkan bahwa; sesungguhnya dalam kitab (Adhwa Al-Bayan) ada banyak penjelasan dari Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dari berbagai macam metode ini ada banyak contoh metode-metodenya:

- Bayan Al-Mujmal
- Taqyid Al-Muthlaq
- Takhsis Al-'Am
- Tafsir Al-Mafhum Min Ayat bi Ayat Ukhra
- Tafsir Lafaz dengan Menggunakan Lafaz lagi
- Tafsir Makna dengan Menggunakan Makna lagi
- Tafsir Gaya bahasa di Ayat dengan menggunakan Gaya Bahasa di ayat lain

b. Bayan Al-Mujmal (Penjelasan Mujmal)

Mujmal adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan (Al-Tayyar, 1993). Atau mujmal adalah yang tidak jelas maknanya. Hal ini sering terjadi dalam Al-Quran (Al-Syuyuthi, 2010). Contohnya adalah firman Allah Swt:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (١)

Artinya: Dihalalkan bagi kalian hewan ternak, kecuali perkara yang akan dibacakan padamu. Surat al-Maidah ayat 1.

Maka firman Allah Swt lafaz (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) adalah mujmal, dalam konteks kalimat ini tidak ada penjelasannya. Dan Allah menjelaskan kalimat tersebut dengan firman Allah yang lain yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (٣)

Artinya: Bagi kalian diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi. Surat al-Maidah ayat 3. Sampai firman Allah kalimat (وَمَا دُبِغَ عَلَى النِّصَبِ) Al-Syanqithi & Muhammad, 2009).

c. Taqyid Al-Mutlaq (Pembatasan Mutlaq)

Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan terhadap hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan (Syarifudin, 2014), atau yang bisa dijangkau oleh satu bukan tertentu. Untuk mutlaq sendiri ada banyak pembagiannya dalam ushul fikih. Dan yang dimaksud disini adalah penjelasan contoh. Dari contoh-contoh mutlaq ada firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (٩٠)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang kafir setelah beriman, kemudian mereka malah bertambah kekafirannya dan taubatnya mereka tidak akan diterima.* Surat Ali Imran ayat 90.

Sebagian ulama mengatakan maksud ayat tersebut adalah orang-orang kafir menunda taubat sampai datang kematian kemudian mereka bertaubat pada waktu itu. Dan penafsiran ayat ini dibuktikan oleh firman Allah yang lain yaitu:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨)

Artinya: *Taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan diterima Allah sampai salah satu dari mereka didatangi kematian, kemudian mengatakan aku ingin bertaubat sekarang. Tidak pula diterima taubatnya bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir.* Surat al-Nisa ayat 18. Dengan demikian, Mutlaq pada ayat pertama, yang membatasinya disebutkan dalam ayat kedua (Al-Tayyar, 1993).

d. Takhsis Al-'Am (Pengkhususan 'Am)

'Am adalah lafaz yang dibentuk pada kondisi yang satu karena banyaknya hal yang tidak dibatasi (Abdurrahman, 1986), atau 'Am adalah pembicaraan yang tenggelam tatkala mengembalikan pada keumuman harus sesuai dengan kejadian sekaligus, tanpa ada batasan. Dan bentuk serta lafaz-lafaz 'Am banyak. Kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwasannya lafaz-lafaz Al-Quran adalah umum (Am) sampai datang sesuatu yang mengkhususkannya.

Dari contoh-contoh 'Am ada firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٢٨)

Artinya: *perempuan-perempuan yang dicerai, masa iddahnyanya mereka menunggu sampai tiga kali suci.* Surat Albaqarah ayat 228.

Maka hukum 'Am ini ada pada semua istri yang dicerai, kemudian datang sesuatu yang mengkhususkan 'Am ini yaitu perempuan-perempuan hamil. Dan pentakhsisannya adalah firman Allah Swt:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ٤(

Artinya dan perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya mereka sampai mereka melahirkan.

Surat al Talaq ayat 4.

Maka dikhususkan dari keumuman istri-istri yang diceraikan oleh perempuan-perempuan yang hamil.

e. Tafsir Al-Mafhum Min Ayat bi Ayat Ukhra

Al-Mafhum adalah yang ditunjukkan suatu lafaz yang maknanya itu tidak diucapkan (Al-Hadi, 2021), lafaz yang menunjukkan pada sesuatu bukan pada tempat pengucapan. Dan dari contoh-contoh Tafsir Al-Mafhum Min Ayat bi Ayat Ukhra ada firman Allah Swt:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَخْجُوبُونَ) ١٥(

Artinya: Tidak sama sekali, sesungguhnya mereka dengan Tuhannya pada hari itu terhalang melihat Tuhannya. Surat al-Mutaffifin ayat 15.

Maka sungguh telah datang dari ulama salaf dalam penafsiran ayat ini, sesungguhnya ayat ini menunjukkan atas pengamatan Allah yang maha suci. Dan dari penafsiran ayat ini ada perkataan Al-Imam Al-Syafi'i: "Sesungguhnya dalam ayat ini penunjukan bahwa para wali-wali Allah melihat tuhan mereka pada hari kiamat". Dan pemahaman dari ayat ini ada firman Allah yang menunjukkan pemahamannya yaitu:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) ٢٣(

Artinya: wajah orang beriman pada waktu itu berseri seri sambil memandang Tuhan Nya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 (Al-Tayyar, 1993).

f. Tafsir Lafdzah bi Lafdzah (Penafsiran Lafaz dengan Lafaz)

Tafsir Lafazah bi Lafdzah yaitu penafsiran lafaz yang asing dengan penafsiran lafaz yang sudah populer (Abd Rahman, 1986).

Pertama, penjelasan dari lafaz-lafaz yang asing yaitu lafaz asing yang dikembalikan pada konteks kalimat kemudian makna yang populer disebutkan pada tempat yang lain (ayat lain) dari lafaz tersebut. Dan contohnya adalah firman Allah Swt:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

Artinya: maka Kami balikkan negeri itu dan kami hujani dengan batu dari tanah. Surat al Hirj ayat

74

Dan di tempat lain (ayat lain) Allah Swt berfirman:

لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ) ٣٣(

Supaya Kami menimpakan mereka dengan batu dari tanah juga. Surat al Dariyat ayat 33. Dan dua ayat ini datang pada masalah kaum luth.

Kedua, Penjelasan yang dimaksud adalah dengan lafaz di dalam konteks kalimat yang lain. Contohnya firman Allah Swt:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (٣٠)

Ataukah orang-orang kafir tidak mengetahui, sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya dahulu menjadi satu, lalu Kami memisahkan diantara keduanya. Surat al Anbiya ayat 30.

Maka ayat tersebut ditafsirkan dengan firman Allah (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, 2010):

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)

Demi langit yang terdapat hujan, dan demi bumi yang ada tumbuh tumbuhannya. Surat al Tariq ayat 11-12.

Dan firman Allah Swt:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥)

Hendaklah manusia itu melihat makanannya. Kami yang mencurahkan air melimpah. Surat 'Abasa ayat 24-25 (Al-Tayyar, 1993).

g. Tafsir Ma'na bi Ma'na (Penafsiran Ma'na dengan Ma'na)

Contoh Penafsirannya adalah firman Allah Swt:

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ (٤٢)

Artinya: Pada waktu itu orang kafir dan orang yang durhaka pada rasul meminta harapan agar diratakan dengan tanah. Surat al Nisa ayat 42.

Ditafsirkan dengan firman Allah Swt:

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠)

Artinya: Dan orang kafirpun berkata alangkah indahnya seandainya dahulu aku menjadi debu. Surat al-Naba ayat 40 (Al-Tayyar, 1993).

h. Tafsir Uslub Qur'ani fi Ayat bi Ayat Ukhra

Contoh firman Allah Swt:

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)

Dan masuklah kalian semua lewat pintu sambil membungkuk, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa kami. Surat al Baqarah ayat 58.

Maksudnya; Masuknya kami adalah permintaan pembebasan. Maka ayat tersebut seperti

firman Allah Swt:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إلی رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤)

Dan ketika satu umat berkata: *kenapa kalian menasehati kaum yang akan dihancurkan atau akan diazab Allah dengan azab yang sangat kejam? Mereka menjawab: supaya kami punya alasan dan terlepas dari tanggung jawab pada Tuhanmu, dan agar mereka pun bertakwa.* Surat al A'raf ayat 64.

Maksudnya; Pelajaran kami terhadap mereka menjadi alasan kepada Tuhan kalian. Maka uslub di dalam dua ayat ini sama pada firman Allah lafaz (ع) dan (مَعذِرَةٌ) Dan contoh tafsir uslub yaitu penjelasan perhatian pada firman Allah Swt:

Maksudnya; Masuknya kami adalah permintaan pembebasan. Maka ayat tersebut seperti firman Allah Swt:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إلی رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤)

Dan ketika satu umat berkata: *kenapa kalian menasehati kaum yang akan dihancurkan atau akan diazab Allah dengan azab yang sangat kejam? Mereka menjawab: supaya kami punya alasan dan terlepas dari tanggung jawab pada Tuhanmu, dan agar mereka pun bertakwa.* Surat al A'raf ayat 64.

Maksudnya; Pelajaran kami terhadap mereka menjadi alasan kepada Tuhan kalian. Maka uslub di dalam dua ayat ini sama pada firman Allah lafaz (حِطَّة) dan (مَعذِرَةٌ) Dan contoh tafsir uslub yaitu penjelasan perhatian pada firman Allah Swt:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

Artinya: *Yang menguasai hari pembalasan, kami menyembah hanya padaMu dan kami meminta tolong hanya padaMu.* Surat al Fatihah ayat 4-5

Senada dengan firman Allah Swt:

حَتَّىٰ إِذَا خُتِمَ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (٢٢)

Artinya: *Sampai ketika kalian berada di kapal, dan berlayarlah kapal itu membawa orang-orang yang di dalam dengan tiupan mata angin yang baik.* Surat Yunus ayat 22.

Maka perhatian pada firman Allah (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) sama seperti perhatian pada firman Allah

(وَجَرَيْنَ بِهِم). Abu Lays berkata; firman Allah:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ (١٧٢)

Artinya: *Makanlah kalian semua dengan kualitas makanan yang baik.* Surat Al Baqarah ayat 172.

Maksudnya; dikatakan pada mereka (Makanlah dari rezeki yang baik). Dan firman ini adalah termasuk yang samar. Di dalam kalam arab menyembunyikan sesuatu apabila di dalamnya ada petunjuk yang tidak membutuhkan penjelasan, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ١٠٦

Artinya: *Maka adapun orang-orang yang mukanya berwajah hitam tebal, kenapa kalian bisa kafir lagi setelah beriman?*. Surat Ali Imran ayat 106.

Maksudnya dikatakan pada mereka kenapa kalian kafir. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam ayat yang lain:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾ ٣

Orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah berkata: kami tidak menyembah mereka kecuali hanya berharap agar mereka mendekatkan kami pada Allah. Surat al-Zumar ayat 3.

6. Tafsir Al-Qur'an dengan Sunnah

Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Sunnah adalah salah satu cara penafsiran yang biasa digunakan dalam metode tafsir bi al-Ma'si'ur. Tafsir bi al-Ma'si'ur adalah salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang paling kuat dan diakui keabsahannya, yaitu metode menafsirkan nash-nash al-Qur'an dengan menggunakan nash-nash al-Qur'an itu sendiri atau menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Pada saat al-Qur'an diturunkan, Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu adalah satu-satunya orang yang paling memahami wahyu yang beliau terima dari Allah sebagai Dzat Pemberi wahyu. Karenanya, menafsirkan Al-Qur'an menggunakan sunnah diyakini sebagai salah satu metode memahami wahyu agar sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Dzat Pemberi wahyu.

Khalid Abdul Al-Rahman Al-'Ak mengutip Al-Syatibi menerangkan bahwa pengertian al-Qur'an jika dikaitkan dengan hukum-hukum syariah kebanyakan mengandung makna kulliy (global) bukan juziy (rinci), dan meskipun juziy maka harus diambil kulliy dengan cara menggunakan penjelasan-penjelasan, atau mengikuti makna asal, kecuali jika ditakhsis dengan dalil, seperti ditakhsis dengan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memerlukan banyak penjelasan, dan fungsi Sunnah adalah menjelaskan Al-Qur'an. Tentu saja tidak terbatas permasalahan hukum, namun mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia.

A) Fungsi sunnah dalam penafsiran Al-Quran

1. Bayan al-taqirir

disebut juga dengan bayan al-ta'kid atau bayan al-isbāt, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an, mengukuhkan apa yang sudah

disebutkan dalam al-Qur'an. Contohnya adalah hadis riwayat Muslim yang berbunyi: "Apabila kalian melihat hilal (bulan Ramadhan), maka berpuasalah, dan juga jika melihat hilal (bulan Syawal) maka berbukalah". Hadis ini men-taqirir atau mengukuhkan surah al-Baqarah ayat 185 berikut: "Maka barang siapa di antara kamu ada yang mempersaksikan bulan, maka berpuasalah". Contoh lain dari bayan taqirir bisa dilihat dalam penetapan hukum wajib shalat, zakat, puasa, haji, pengharaman syirik, saksi palsu, membunuh yang diharamkan, hak-hak dua orang tua, hak dan kewajiban suami istri. Dalam bayan taqirir diperlukan adanya persesuaian dan kecocokan antara Sunnah dan al-Qur'an. Sunnah datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan al-Qur'an, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya (mujmāl), maupun perinciannya (tafsīl). Dalam hal ini, sunnah mengukuhkan al-Qur'an, sehingga hukum wajib atau haram berasal dari dua sumber, al-Qur'an sebagai yang menetapkan, dan sunnah pengukuh atas ketetapan itu.

2. Bayan Tafsir

Fungsi hadis sebagai bayan tafsīr, adalah hadis berfungsi memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global (mujmāl), memberikan pembatasan (taqyīd) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (takhsīs) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Dengan demikian hadis berfungsi sebagai.

a. Tafsīl al-Mujmal

Tafsīl al-mujmāl berarti memerinci yang global. Hadis memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global tohnya adalah lafaz shalat di dalam al-Qur'an yang secara bahasa bermakna doa seperti pada Surah al-Taubah ayat 103. Sedangkan pada ayat lain yaitu Surah al-Nisa ayat 103 menyebutkan bahwa shalat itu memiliki waktu-waktu tertentu, maka yang dimaksud -shalat pada ayat kedua ini adalah shalat wajib lima waktu. Untuk mengetahui bahwa shalat pada ayat ke dua bermakna shalat fardhu adalah melalui sunnah yang menjelaskan tata cara shalat, syarat dan rukun, hal-hal yang membatalkan, dan termasuk waktu-waktu pelaksanaannya.

Contoh lain, hadis Nabi riwayat Muslim yang memerintahkan "ambillah manasik hajimu dariku". Rincian manasik haji yang disebutkan dalam banyak hadis adalah penjelasan ayat al-Qur'an yang memerintahkan kewajiban ibadah haji.

b. Taqyid al-muthlaq

Pada bayan ini, hadis memiliki fungsi membatasi kemutlakan ayat-ayat al-Qur'an.

Maksudnya, keterangan-keterangan yang ada dalam ayat al-Qur'an adalah mutlak, lalu hadis datang mengtaqyid atau membatasi kemutlakan tersebut. Contohnya adalah firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan diperintahkan agar dipotong tangan keduanya. Sunnah menunjukkan bahwa pemotongan dilakukan dari pergelangan bukan dari siku-siku atau pundak, dan pemotongan dilakukan jika barang yang dicuri senilai seperempat dinar ke atas.

3. Bayan at-Tasyr'

Bayan at-Tasyr' artinya mewujudkan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an. Pada bayan at-Tasyr', hadis memiliki fungsi menciptakan hukum syariat (tasyr'). Para ulama berbeda pendapat mengenai fungsi sunnah sebagai dalil suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah berdiri sendiri sebagai dalil hukum, ini bukan berarti mengutamakan Sunnah mengabaikan al-Qur'an, akan tetapi juga mengikuti petunjuk al-Qur'an untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks al-Qur'an. Contohnya adalah Sunnah mengharamkan menikahi wanita bersama bibi dan paman wanitanya, atau haramnya saudara sesusuan seperti haramnya senasab, mewarisinya nenek, larangan saling mewarisi antara Muslim dan kafir, dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian satu per enam jika mempunyai anak perempuan. Sunnah juga mengharamkan memakan daging keledai ternak dan setiap binatang berbelalai.

4. Bayan al-Nasakh

Al-Nasakh artinya menghapus. Bayan al-Nasakh, adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang diterangkan dalam al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah al-Qur'an, para ulama berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis yang menasikh atau menghapus sebagian hukum al-Qur'an. Kata nasakh secara bahasa berarti *ibtal* (membatalkan), *izāl* (menghilangkan), *tahwīl* (memindahkan) dan *tagyīr* (mengubah). Ulama *mutaqaddimīn* memandang bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu ketentuan hukum meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan Syari' (Pembuat syariat yakni Allah) menurunkan ayat tersebut temporal dan tidak diberlakukan selamanya.²⁸ Ketentuan yang datang kemudian menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Tidak berlakunya suatu hukum melalui cara ini harus mengikuti syarat dan

ketentuan “nasakh waal-mansūkh”. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menasakh ketentuan al-Qur'an yang datang lebih dahulu. Kelompok yang membolehkan nasakh jenis ini adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab IbnHazm al-Z}ahiri. Hanya saja Mu'tazilah membatasi fungsi nasakh ini.

Hanya berlaku untuk hadis-hadis yang mutawatir lafz}iy saja. Sementara Hanafiyah membolehkan hadis masyhur meskipun hadis ahad untuk menasakh sebagian hukum al-Qur'an. Adapun kelompok yang menolak nasakh jenis ini adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, meskipun nasakh tersebut dengan hadis mutawatir. Kelompok lain yang juga menolak adalah sebagian besar pengikut mazhab Zhahiriyah dan kelompok Khawarij.

Contoh hadis yang menasakh al-Qur'an adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab waṣaya (hadis nomor 2542) yang berbunyi: لا وِصِيَّةَ لَوَارِثٍ ahli waris tidak boleh mendapat wasiat). Hadis ini menurut mereka yang membolehkan, adalah menasakh isi firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 180:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

7. Tafsir Al-Qur'an dengan Qaul Sahabat

Kata pendapat (qaul) adalah bentuk masdar dari "qala - yaqulu qaulan" yang berarti perkataan/pendapat. Sementara sahabat Nabi didefinisikan sebagai orang yang bersahabat, bertemu langsung, beriman kepada Nabi Muhammad Saw., beragama Islam dan mati dalam keadaan beriman. Penting juga diketahui bahwa masa pertemuan sahabat dengan Nabi, menentukan kadar/derajatnya sebagai seorang sahabat Nabi. Hal ini sebagaimana perkataan Imam Ahmad ra: "siapa menyertai Rasulullah setahun, sebulan, sehari, atau sesaat melihat Nabi, maka ia termasuk sahabat Nabi. Derajat masing-masing dari mereka sesuai dengan ukuran lamanya bersama Nabi. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa pendapat sahabat (قَوْلُ الصَّاحِبِي) adalah pendapat para sahabat Nabi Muhammad Saw. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.

Sementara tafsir adalah merupakan media dan instrumen menjelaskan al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an merupakan ilmu yang mempelajari proses penjelasan terhadap obyek yang ingin ditafsirkan

yaitu menafsirkan kandungan dan isi ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengambil penjelasan makna, hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.¹¹ Dengan demikian, tafsir al-Qur'an dengan pendapat sahabat adalah perkataan dan penjelasan tentang al-Qur'an yang disampaikan oleh sahabat yang bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. berupa penjelasan makna dan asbabul nuzul yang terdiri dari kontesktual sosial masyarakat, hisotris masyarakat, sebab-sebab turunya, makna yang masih mujmal, serta semua makna yang terdapat al-Qur'an yang meliputi fiqh, ibadah, akidah, dan akhlak serta semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

8. Sumber Penafsiran Sahabat

Sumber penafsirannya, tafsir terbagi atas dua macam, tafsir al-ma'thsür (riwayat) dan tafsir bi al-ra'yi (pemikiran). Menurut al-Şabuni (1930-2021 M) tafsir bi al-ma'thsür adalah tafsir yang terdapat dalam al-Qur'an, sunah dan pendapat sahabat, 18 dalam rangka menjelaskan apa yang dikehendaki Allah Swt. dengan kata lain, tafsir bi al-ma'thsür ialah menafsirkan al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau menafsirkan al-Qur'an dengan sunah atau menafsirkan al-Qur'an dengan pendapat sahabat berbeda dengan al-Dahabi mengatakan tafsir bi al-ma'thsür adala tafsir yang berasal dari riwayat Nabi, sahabat, dan tabi'in. Rupanya, dasar al-Dahābī memasukkan tafsir dari golongan tabi'in ke dalam kategori bi al-ma'thsür dikarenakan kitab tafsir ini memuat pendapat para tabi'in dalam mencantumkan riwayat-riwayatnya seperti dalam kitab Tafsir al-Tabari.¹⁹ Sementara al-Zarqani membatasi pada tafsir yang diberikan oleh ayat al-Qur'an, sunah, dan pendapat para sahabat sebagaimana yang juga dikemukakan oleh al-Şabuni. Dalam konteks ini, al-Zarqānī tidak menambahkan tafsir dari tabi'in ke dalam kategori tafsir bi al-ma'thsür dengan alasan bahwa banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh pemikiran israiliyyat yang berasal dari 'Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Sementara tafsir bi al-ra'yi (dirayah) yaitu ijthad dan qiyas. Kata ra'yu yang dimaksud dalam hal ini adalah ijthad. Ijthad harus dilakukan dengan memerhatikan pada sumber al-Qur'an, hadis dan riwayat para sahabat yang berdasarkan pada asas sahih dan kuat. Dengan demikian tafsir bi al-ra'yi ada 2 macam yaitu tafsir bi al-ra'yi mahmud (terpuji) adalah penafsiran yang berdasarkan pada bahasa, konteks kalimat dan atsar atau tafsir bi al-ra'yi madzmum (tercela) adalah penafsiran berdasarkan hawa nafsu dan logika tanpa ilmu atau tidak berdasarkan pada asas-asas yang ditentukan. Adapun tafsir sahabat terhadap al-Qur'an dengan menggunakan sumber bahasa arab, ijthad dari pemahaman para sahabat termasuk kategori tafsir bi al-ra'yi (dirayah).

Sahabat Nabi dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan beberapa sumber penafsiran. Pertama, Al-Qur'an. Para sahabat menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an sebagaimana yang mereka

pelajari dari Nabi Muhammad Saw. dengan periwayatan, tetapi hal itu sangat sedikit dan terbatas. Tafsir surat al-Tur ayat 5 sebagai contohnya:

وَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعِ

Artinya: *"Dan atap yang ditinggikan (langit)."* (QS. Al-Tur [52]: 5)

Ayat di atas ditafsirkan Ali bin Abi Thalib dengan "langit". Hal itu didasarkan pada firman Allah Swt.:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

Artinya: *"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya."* (QS. Al-Anbiya [21]: 32). Maksud dari kata "langit" dalam ayat di atas diibaratkan sebagai "atap" yang terpelihara dan ditinggikan Allah Swt. Contoh lain tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an dilakukan Umar bin Khattab pada firman Allah Swt.:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya: *"Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)."* (QS. Al-Takwir [81]: 7) Umar bin Khattab menafsirkan kata "zuwwijjat" sebagai teman-teman sejawat atau teman-teman akrab. Penafsirannya itu berdasarkan pada firman Allah Swt.

اٰخِشُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاٰزُوْا جِهَْمَ وَمَا كَانُوْا يَّعْبُدُوْنَ

Artinya: *"(Kepada Malaikat diperintahkan): 'Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu yang dahulu mereka sembah.'" (QS. As-Saffat [37]: 22).*

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh* merupakan landasan dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam memahami serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara benar dan proporsional. Tafsir sendiri adalah upaya menjelaskan maksud firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia, sedangkan kaidah merupakan aturan umum yang menjadi pedoman dalam proses penafsiran.

Sejak masa Rasulullah ﷺ, praktik penafsiran telah dilakukan, bahkan beliau menjadi penafsir pertama Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 44. Penafsiran tersebut kemudian berkembang pada masa sahabat, tabi'in, hingga para ulama setelahnya. Tokoh seperti Ibnu Taimiyah menjadi pelopor penulisan kaidah tafsir secara sistematis melalui karyanya *Muqaddimah*

Ushul at-Tafsir, yang kemudian diikuti oleh para ulama lain.

Urgensi kaidah tafsir sangat besar, karena tanpa kaidah yang jelas seseorang dapat keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kaidah tafsir berfungsi sebagai “pondasi” agar penafsiran tetap berada dalam jalan yang benar, terhindar dari penyimpangan, serta mampu menjawab tantangan zaman. Metode penafsiran seperti tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir dengan Sunnah, serta berbagai bentuk bayan (penjelasan) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.

Dengan demikian, mempelajari *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh* bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam agar dapat memahami, mengamalkan, dan menjaga kemurnian ajaran Al-Qur'an. Kaidah tafsir ibarat kunci untuk membuka khazanah makna Al-Qur'an, sehingga pesan-pesan ilahi dapat dipahami secara mendalam, tepat, dan relevan sepanjang zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabuniy, al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an, 60; al-Zarkashiy, al-Burban fi 'Ulum Al-Qur'an, Juz 1, 13;
- Al-Zarqaniy, Manabil Irfan..., Juz II, 6-7; dalam al-Hasaniy, Zubdab..., al-Asbahaniy menyatakan pentingnya kedudukan tafsir dalam memahami Al-Qur'an, yakni: “karya termulia ialah buah kesanggupan menafsirkan Al-Qur'an”. Karena objek tafsir adalah kalamullah yang merupakan sumber hikmah dan tambang segala keutamaan.
- Dr. A. Husnul Hakim IMZI, M.A. “KAIDAH TAFSIR” (Depok: Yayasan eLSiQ Tabarokarrahman).
- Dr. Samsul Bahri, M. Ag “UŞŪL AL-TAFSİR WA QAWĀ'IDUH Dasar dan Kaidah Penafsiran Al-Qur'an” (Banda Aceh: Bandar Publishing)
- Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itgan fi Ulumil Qur'an.
- M. Quraish Shihab” Kaidah Tafsir” (Jakarta: Lentera Hati)
- Manna Khalil Al-Qaththan, Mababits fi Ulumil Qur'an, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.